



PUTUSAN

Nomor 073/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sawsta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Petanu Gang Murai Nomor 2 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2017, menguasakan kepada :

1. **DIDIK TRISULA, SH**
2. **A. RAUF JAWAS, SH**

Keduanya Advokat/ Pengacara Praktek yang berkantor di jalan Imam Bonjol Nomor 192 Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tukad Petanu Gang Murai Nomor 2 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2017 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 073/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 13 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang menikah secara Islam pada 12 Desember 1998 dihadapan pejabat KUA Kecamatan Padas ,Kabupaten Ngawi,Jawa Timur , dengan akte Nikah Nomor : 471/32/XII/1998.
2. Setelah akad Nikah tersebut diatas Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya,Solo,Malang ,Pekan baru dan Bali dan dalam perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK,Perempuan , lahir 03 Juli 2004 (Umur 12 Tahun) 2.ANAK,Perempuan ,Lahir 08 Juli 2013 (Umur 3 .7 Th.) saat ini tinggal/ikut /dipelihara olah Termohon.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awal-awal pernikahan baik baik saja walaupun ada ketidak cocokan dalam keseharian Pemohon maklumi namun sejak bulan Agustus 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan :
4. Bahwa Termohon mengaku merasa tidak bahagia hidup berumah tangga dengan Pemohon dan merasa berat untuk melakukan tugas-tugas yang selayaknya tugas itu memang merupakan tugas seorang Ibu /Termohon,yaitu memasak dan membersihkan rumah.
 - a. Bahwa hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon yaitu orang Tua Pemohon tidak harmoonis dan Termohon tidak betah pada saat dirumah orang Tua Pemohon dengan alasan merasa dijadikan pembantu oleh orang Tua Pemohon,padahal orang tua Pemohon tidak pernah menyuruh Termohon untuk mengerjakan pekerjaan di rumah orang tua Pemohon.
 - b. Bahwa Termohon sering marah tanpa didasari alasan yang jelas terhadap Pemohon dan terkadang mengungkapkan kemarahannya itu dengan melakukan tindak kekerasan seperti menampar .
 - c. Bahwa Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon ,padahal Pemohon telah menjalankan kewajibannya diantaranya bekerja dan memberikan nafkah kepada Tetmohon dan anak-anak setiap hari/minggu/bulan.
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah / tidak melakukan hubungan sebagai suami istri sudah 5 (lima) bulan sampai permohonan Ikrar talak ini diajukan.



- e. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis.
- f. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu melalui Permohonan Ikrar Talak ini Pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim Yang menangani perkara ini untuk mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'I Pemohon terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, Pemohon mohon ke hadapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar C/q Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini untuk memanggil dan memeriksa para pihak dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'I Pemohon Terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon.

Atau : Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 073/ Pdt.G/ 2017/ PA. Dps. tanggal 22 Februari 2017 ;
2. Relaas panggilan Nomor 073/ Pdt.G/ 2017/ PA. Dps. tanggal 02 Maret 2017 ;

Relaas – relaas mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu KIPS Nomor 1635095 tertanggal 23 Februari 2017 atas nama PEMOHON, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu KIPS Nomor 1635096 tertanggal 23 Februari 2017 atas nama --, yang selanjutnya disebut P.2 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 471/ 92/ XII/ 1998, tertanggal 12 Desember 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, Jawa Timur yang selanjutnya disebut dengan P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Gang Asam Nomor 14 C, Kelurahan Buana Kubu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan berteman baik dengan Pemohon sejak beberapa tahun lalu. Saksi dan Pemohon adalah teman sekerja ;
- Bahwa, saksi tahu terhadap Termohon, tetapi tidak kenal, karena kalo bertemu tidak bertegur sapa ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu perihal perkawinan Pemohon dan Termohon, karena sejak kenal, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka adalah suami istri ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui pada awal kenal, rumah tangga Pemohon dan termohon terlihat berjalan dengan baik. Keduanya mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Tukad Renon namun sejak sekitar 6 bulan lalu, saksi tahu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut, dan sekarang tinggal di rumah kost di daerah Nusa Dua. Setelah saksi tanya, Pemohon menceritakan bahwa dirinya dengan Termohon sebenarnya sering bertengkar, karena sikap Termohon yang egois, gampang marah serta tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran dimaksud, tetapi saksi mengetahui keadaan tersebut, karena Pemohon sering menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi. Demikian pula saat saksi main ke rumah Pemohon, saksi melihat sikap Termohon yang terlihat ketus ;
 - Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempa tinggal selama sekitar 6 bulan ;
 - Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pomogan, Gang Babakan Sari Nomor 47, Pomogan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan berteman baik dengan Pemohon sejak beberapa tahun lalu. Saksi dan Pemohon adalah teman sekerja ;
- Bahwa, saksi kenal Termohon, tetapi tidak akrab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal perkawinan Pemohon dan Termohon, karena sejak kenal, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dalam sebuah rumah tangga, sehingga saksi menganggap mereka adalah suami istri ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pada awal kenal, rumah tangga Pemohon dan termohon terlihat berjalan dengan baik. Keduanya mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Tukad Renon namun sejak sekitar 6 bulan lalu, saksi tahu Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut, dan sekarang tinggal di rumah kost di daerah Nusa Dua. Setelah saksi tanya, Pemohon menceritakan bahwa dirinya dengan Termohon sebenarnya sering bertengkar, karena sikap Termohon yang egois, gampang marah serta tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran dimaksud, tetapi saksi mengetahui keadaan tersebut, karena Pemohon sering menceritakan perihal rumah tangganya kepada saksi. Demikian pula saat saksi main ke rumah Pemohon, saksi melihat sikap Termohon yang terlihat ketus. Menurut Pemohon, dirinya pernah hingga ditampar oleh Termohon tersebut ;
- Bahwa, hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempa tinggal selama sekitar 6 bulan ;
- Bahwa, saksi sering berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Agustus 2016, sering dilanda pertengkaran karena Termohon merasa keberatan dalam melaksanakan tugas tugas kerumahtanggaan, semisal memasak dan membersihkan rumah. Selain itu Termohon tidak menjalin hubungan yang akrab dengan orang tua Pemohon, serta sering marah tanpa alasan yang jelas, bahkan dalam melampiaskan kemarahannya, Termohon pernah hingga menampar Pemohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama sekitar 5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon adalah orang yang tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitas alamatnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, serta kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal



sejak 6 bulan terakhir, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijs kracht*), yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 19 Mei 2015 ;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2016, sering dilanda pertengkaran karena Termohon merasa keberatan dalam melaksanakan tugas - tugas kerumahtanggaan, semisal memasak dan membersihkan rumah. Selain itu Termohon tidak menjalin hubungan yang akur dengan orang tua Pemohon, serta sering marah tanpa alasan yang jelas. Dalam melampiaskan kemarahannya, Termohon pernah hingga menampar Pemohon ;
3. Bahwa, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga saat dibacakan putusan ini telah berjalan lebih dari 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permasalahan yang timbul antara Pemohon dan Termohon adalah hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Seharusnya sebagai proses pembelajaran hidup, suami – istri bisa mengatasi hal itu dengan berpegang teguh terhadap keluhuran nilai akad nikah yang telah mereka laksanakan. Namun kenyataannya Pemohon dan Termohon mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang yang terus memburuk dari waktu ke waktu ;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah membawa akibat hukum yakni Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 bulan dimana dalam rentang waktu tersebut kedua belah pihak tidak dapat kembali hidup rukun sebagai suami istri, bahkan Termohon tidak pernah mau hadir dalam persidangan meski telah disampaikan kepadanya panggilan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut telah tergambar keadaan berupa hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن الموبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, bahwa Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk, supaya mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada :

1. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
 2. Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- agar dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada :
 - 4.1 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatatkan ;
 - 4.2 Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;agar dicatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, S.H. dan HIRMAWAN SUSILO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ADE ERNABHAKTI, S.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. PANDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,



HIRMAWAN SUSILO, S.H.

H. SUDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADE ERNABHAKTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

